BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami isteri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pernikahan adalah salah satu jalan agar manusia bisa beranak, berkembang biak, dan menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Pernikahan merupakan suatu akad untuk menciptakan keluarga sakinah (ketenteraman hidup), mawadah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang), yang terdapat unsur keharmonisan, dengan di dasari pondasi komitmen dan komunikasi yang baik, tanpa ada gangguan dari faktor lain.

Keluarga sakinah jika ditinjau dari sisi bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menyatu, saling berkumpul, hidup rukun, intim, saling percaya dan juga bisa saling meredakan satu sama lain. Keluarga sakinah secara etimologi berarti hubungan suami isteri yang dibentuk berlandaskan syari'at Islam, dengan tujuan menciptakan suasana harmonis, penuh kasih sayang dan diliputi rahmat Allah dalam lingkungan keluarga (Muhammad Thalib. , 2003).

Allah SWT menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk melakukan pernikahan untuk menjadi sepasang suami istri yang sah secara negara dan agama. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu akad perjanjian yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan hubungan yang halal antara kedua belah pihak dengan sukarela (La Jamaa, 2008). Dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat an-Nisa‟ ayat 1 firman Allah:

UIN IMAM BONJOL PADANG

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"(Q. S AN-Nisa: 1).

Diciptakannya seorang istri bagi suami agar suami bisa hidup tentram dan membina sebuah keluarga. Ketentraman seorang suami dalam membina keluarga dengan istri dapat tercapai jika di antara keduanya terdapat kerja sama yang baik, serasi, selaras, dan seimbang (Fuad Kauma dan Nipan,2003).

Menurut ajaran Islam untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang damai maka hakikatnya perkawinan muslim yang disebut sakinah. Untuk hidup bahagia dan sejahtera manusia membutuhkan ketenangan hati yang aman dan damai karena jika tidak ada hal tersebut makan akan banyak permasalahan yang tidak dapat terpecahkan dengan kepala dingin yang ujungnya akan menciptakan dan mengarah kepada perpisahan.

Keluarga adalah suatu kesatuan atau unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang berkumpul menjadi satu dalam suatu tempat dan saling hidup bergantungan itulah yang disebut keluarga. Akan tetapi keluarga juga mempunyai pengaruh besar bagi bangsa dan negara. Karena dari keluargalah akan lahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa. Apabila sebuah keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka di mungkinkan tumbuh generasi yang berkualitas dan dapat diandalkan yang akan menjadi pilar-pilar kemajuan bangsa. Sebalik nya bila keluarga tidak dapat berfungsi dengan baik, bukan tidak mungkin akan

UIN IMAM BONJOL PADANG

menghasilkan generasi-generasi yang bermasalah yang dapat menjadi beban sosial masyarakat (Sri Lestari. 2012). Jadi keluarga yang baru dibentuk hanya terdiri dari suami dan istri, yang selanjut nya akan disusul oleh anggota lain yaitu anak. Seorang yang belum berkeluarga mempunyai kedudukan dan fungsinya sebagai anak dari orang tua nya. Namun setelah mereka memiliki keluarga sendiri maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang baru, yaitu hak dan kewajiban sebagai suami istri (Ali Yusuf As-Subki. 2010). Para Fuqoha' menegaskan bahwa nafkah dalam keluarga sepenuhnya merupakan kewajiban dari suami.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Pengantin Al-Qur'an, mawaddah dapat dipahami sebagai cinta rasa lapang dan penuh harapan yang mendorong seseorang menjauhi niat buruk dan memelihara kasih di saat senang maupun susah. Adapun rahmah berarti kasih sayang. Dalam hal ini kondisi jiwa yang diliputi kelembutan, membuat seseorang berupaya menghadirkan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain secara halus dan sabar (Kholik, 2017). Dalam literatur fikih keluarga dan kajian tafsir, istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah merujuk pada tiga pilar emosional-spiritual yang diisyaratkan Allah dalam Q. S. ar-Rūm (30): 21. Ayat itu menjelaskan bahwa Allah "menjadikan bagi kalian, dari (jenis) diri kalian sendiri, pasangan--pasangan agar kalian berdiam tenang (sakinah) bersama mereka; dan Dia menumbuhkan di antara kalian cinta yang mendalam (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). " Ketiganya membentuk kerangka keluarga ideal dalam Islam, sering disingkat SAMAWA (Sakinah-Mawaddah-Rahmah) (Noor & Dzukroni, 2024).

Menurut Pedoman Keluarga Sakinah terbitan Kementerian Agama RI, sebuah keluarga dinilai mencapai predikat sakinah, mawaddah, wa rahmah (SAMAWA) bila memenuhi tiga kelompok indikator pokok (Kementerian Agama RI, 2020). Pertama, unsur sakinah ditandai oleh perkawinan yang sah secara agama dan tercatat di negara, terpenuhinya kebutuhan dasar nafkah, tempat tinggal, sandang, layanan kesehatan serta terpeliharanya komunikasi

UIN IMAM BONJOL PADANG

dialogis berbasis musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Legalitas akta nikah memberi kepastian hukum, sedangkan kejelasan nafkah dan tradisi bermusyawarah menumbuhkan rasa aman dan saling percaya. Kedua, aspek mawaddah tercermin melalui ekspresi cinta yang sopan dalam tutur kata, penghargaan timbal balik, serta kesetiaan dan kepercayaan utuh antara suami-istri. Ucapan positif, sikap apresiatif, dan keterbukaan termasuk transparansi keuangan memperkuat ikatan emosional sekaligus menekan potensi kecemburuan.

Ketiga, dimensi rahmah muncul dalam perilaku tolong-menolong penuh empati ketika pasangan menghadapi kesulitan, disertai kepedulian tulus terhadap anak-anak maupun orang tua. Sikap lembut, sabar, dan siap berkorban menjadi landasan pelayanan kasih ini. Apabila ketiga rangkaian indikator tersebut dijalankan secara konsisten, keluarga bukan saja meraih ketenteraman batin tetapi juga membangun budaya cinta dan kasih sayang yang berdampak luas pada kesejahteraan anggota keluarga serta ketahanan sosial umat. Rincian kriteria ini tercantum dalam Pedoman Keluarga Sakinah (Dirjen Bimas Islam, 1999) dan dipertegas kembali pada KMA No. 876 Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat Nagari Gunung Rajo dapat diketahui melalui berbagai kegiatan yang dipublikasikan oleh pemerintah nagari. Salah satu kegiatan tersebut adalah tradisi “Basafa” yang dilaksanakan pada bulan Safar. Di samping itu, masyarakat juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan lainnya, salah satunya melalui partisipasi dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kecamatan Batipuh.

Beragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial dan keagamaan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Gunung Rajo. Kondisi sosial dan keagamaan tersebut menjadi aspek yang penting untuk dikaji, khususnya dalam kaitannya dengan upaya pembinaan keluarga. Dalam penelitian ini, perhatian diarahkan secara khusus kepada Majelis Ulama Nagari Gunung Rajo. Sebagai salah satu lembaga keagamaan yang berada di tengah masyarakat, Majelis Ulama Nagari memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian pemahaman keagamaan, tetapi juga mencakup pemberian nasihat serta pandangan

keagamaan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Hal ini termasuk persoalan yang berkaitan dengan perkawinan maupun kehidupan dalam rumah tangga.

Di tengah dinamika perkembangan zaman yang diwarnai berbagai tantangan sosial, budaya, dan moral, upaya membangun keluarga yang Islami menjadi sebuah kebutuhan yang semakin mendesak dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Nagari (MUNA) memegang peranan yang sangat strategis dan sentral sebagai ujung tombak pembinaan umat di tingkat lokal. Majelis Ulama Nagari tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan fatwa atau pendapat hukum Islam yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membina masyarakat secara menyeluruh. Pembinaan ini meliputi kegiatan pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat tentang penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu, MUNA juga berperan sebagai fasilitator dan advokat nilai-nilai keIslaman yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan budaya setempat, sehingga syariat Islam dapat diterima dan diaplikasikan secara efektif tanpa menimbulkan konflik dengan adat istiadat yang berlaku. Melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, Majelis Ulama Nagari mampu menjadi jembatan harmonisasi antara tuntutan agama dan budaya, sehingga penguatan institusi keluarga Islami dapat terwujud secara berkelanjutan di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, peran MUNA sangat vital dalam mengawal terwujudnya masyarakat yang religius, harmonis, dan berkeadaban sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, khususnya di Kenagarian Gunung Rajo, peran Majelis Ulama Nagari sangat sentral dalam memberikan arahan keagamaan dan sosial. Mempelajari pandangan mereka tentang penerapan syariat Islam dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam

UIN IMAM BONJOL PADANG

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat local (Oktavia, 2022). Di tengah perkembangan zaman yang membawa berbagai tantangan sosial, budaya, dan moral, upaya membangun keluarga yang Islami semakin memerlukan perhatian serius. Peran lembaga keagamaan, khususnya Majelis Ulama Nagari (MUNA), menjadi sangat strategis dalam membimbing masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam secara kaffah, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Majelis Ulama Nagari sebagai otoritas keagamaan di tingkat lokal memiliki peran bukan hanya dalam menyampaikan fatwa, tetapi juga dalam membina umat melalui pendidikan, penyuluhan, dan advokasi nilai-nilai keIslaman dalam konteks budaya setempat.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, khususnya di Kenagarian Gunung Rajo, Majelis Ulama Nagari (MUNA) memegang peranan yang sangat krusial dan strategis sebagai lembaga otoritatif yang tidak hanya bertugas memberikan arahan keagamaan, tetapi juga menjadi pilar sosial yang menguatkan tatanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. MUNA berfungsi sebagai mediator antara ajaran Islam yang bersifat universal dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang melekat kuat dalam budaya Minangkabau, sehingga penerapan syariat Islam dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat berjalan harmonis dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam era modern yang menghadirkan berbagai tantangan seperti pergeseran nilai-nilai sosial, pengaruh budaya luar, dan perubahan moral, peran Majelis Ulama Nagari semakin krusial untuk menjaga agar keluarga sebagai unit terkecil masyarakat tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang kaffah dan holistik. Melalui berbagai upaya, seperti penyelenggaraan pendidikan agama, penyuluhan hukum Islam, pembinaan akhlak, dan advokasi nilai-nilai keIslaman, MUNA secara aktif membimbing masyarakat untuk memahami dan mengamalkan hak serta kewajiban suami istri, mengelola konflik keluarga secara Islami, dan mewujudkan keharmonisan rumah tangga yang berlandaskan kasih sayang dan rahmat. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika budaya dan sosial lokal,

UIN IMAM BONJOL PADANG

Majelis Ulama Nagari mampu mengaktualisasikan syariat Islam secara efektif tanpa mengabaikan tradisi dan norma adat Minangkabau, sehingga penguatan keluarga Islami tidak hanya menjadi idealisme semata, tetapi juga kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran MUNA di Kenagarian Gunung Rajo sangat penting dalam membangun sinergi antara ajaran Islam dan budaya lokal untuk menciptakan keluarga yang tidak hanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, tetapi juga tangguh menghadapi perubahan zaman.

Salah satu permasalahan yang pernah ditangani oleh Majelis Ulama Nagari (MUNA) di Kenagarian Gunung Rajo adalah terkait persoalan ekonomi dalam rumah tangga yang mengganggu keharmonisan keluarga. Dalam kasus ini, seorang suami mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketidakmampuan ini menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, hingga sang istri melaporkan permasalahan tersebut kepada MUNA karena merasa haknya telah diabaikan. Menyikapi laporan tersebut, MUNA mengambil langkah mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam forum musyawarah keluarga. Dalam mediasi tersebut, MUNA memberikan penjelasan mengenai kewajiban suami menurut syariat Islam, namun tetap dengan pendekatan yang arif dan solutif. MUNA juga memberikan arahan kepada istri agar memahami kondisi suami serta pentingnya saling mendukung dalam menghadapi ujian rumah tangga. Sebagai bentuk pendampingan lanjutan, MUNA memfasilitasi suami untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan memberikan akses terhadap program pendampingan usaha mikro berbasis masjid. Hasil dari upaya ini cukup signifikan, di mana suami mulai bangkit secara ekonomi dan kembali mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, hubungan suami istri pun menjadi lebih harmonis karena keduanya belajar memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah serta penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga. Kasus ini mencerminkan peran

UIN IMAM BONJOL PADANG

strategis MUNA tidak hanya sebagai lembaga fatwa, tetapi juga sebagai pelayan umat yang memberikan solusi nyata dalam menjaga keutuhan keluarga.

Majelis Ulama Nagari (MUNA) memiliki peran penting dalam bimbingan pernikahan, terutama di wilayah seperti Minangkabau, yang memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat setempat. Melalui perannya, MUNA memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai syariat Islam dan norma adat yang berlaku, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis dan religius.

Untuk Kabupaten Agam, keberadaan Majelis Ulama Nagari (MUNA) tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001. Pada Pasal 105 Ayat (1) disebutkan, bahwa tugas MUNA adalah:

1. Menanamkan akidah Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat nagari;
2. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemurtadan terhadap masyarakat dan anak nagari;
3. Mensosialisasikan fatwa tentang syariat agama Islam dari lembaga fatwa yang resmi di lingkungan nagari;
4. Mencegah terjadinya ajaran-ajaran yang menyimpang dari al-Qur`an dan Sunnah Rasul;
5. Berperan aktif menyelesaikan masalah-mas-alah sengketa hukum munakahat dan faraid;
6. Mendorong ummat untuk melaksanakan zakat, infak, dan sadaqah dalam nagari;
7. Memakmurkan masjid dalam rangka mewu-judkan kembali ke surau di nagari;
8. Membina ummat untuk mewujudkan ma-syarakat nagari yang Islami;
9. Memberdayakan imam, khatib, bilal dan maulana di nagari;
10. Menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah dalam nagari.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berkenaan dengan tugas ini, yang salah satu nya adalah mensosialisikan fatwa-fatwa keaga maan dari lembaga yang resmi, atau melaku-kan pengawalan dari ajaran-ajaran yang menyim-pang dari al-Qur`an dan Sunnah, di mana hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan fatwa keagamaan terhadap masalah-masalah yang di-hadapi oleh anak nagari. Misalnya larangan mengundang organ tunggal dalam acara pesta perkawinan di nagari Panampuang, larangan me-masuki perguruan silat dan pernafasan Mahatma di nagari Guguak Tabek Sarojo, larangan menjual tanah kepada orang non-muslim, dan sebagainya. Ini hanya di antara contoh adanya peraturan di nagari-nagari tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif.

Adanya fatwa-fatwa keagamaan dari be-berapa nagari, tentunya harus dilihat secara sek-sama. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya untuk mengetahui keaktifan Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam menyikapi persoalan keagamaan di nagari yang bersangkutan; untuk mengetahui materi fatwa yang dikeluarkan dan dalil-dalil yang diperguna-kan; dan untuk melihat sejauhmana peranan Majelis Ulama Nagari dalam melahirkan sebuah peraturan keagamaan di nagari tersebut.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran nyata Majelis Ulama Nagari dalam membimbing keluarga di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks, sekaligus menjadi rujukan penting dalam pengembangan konsep keluarga Islami yang berakar pada kearifan lokal masyarakat Gunung Rajo serta meneliti tentang apa saja yang menjadi program dari Majelis Ulama Nagari Gunung Rajo. Dengan memahami secara mendalam pandangan dan strategi Majelis Ulama Nagari, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model penerapan syariat Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya kajian ilmu hukum keluarga di ranah lokal khususnya terkait bagaimana integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai adat Minangkabau dapat memperkuat fondasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di Kenagarian Gunung Rajo.

Berdasarkan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pendangan majelis ulama nagari tentang penerapan syariat Islam dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawadah, dan warahmah dikarenakan apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, oleh sebab itu penulis ingin membahas permasalahan di atas lebih lanjut menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"Peran Majelis Ulama Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan penulis bahas yaitu: Peran Majelis Ulama Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa bentuk peran majelis ulama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa hambatan dan halangan yang dihadapi oleh MUNA dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peranan MUNA tentang penerapan syariat Islam dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Kenagarian Gunung Rajo
2. Untuk mengetahui hambatan dan halangan MUNA dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di Kenagarian Gunung Rajo

1.5 Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran Majelis Ulama Nagari (MUNA) dalam membimbing penerapan syariat Islam yang kontekstual dan relevan dengan budaya lokal Minangkabau. Dengan menggali pandangan MUNA terkait konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam membentuk model pembinaan keluarga Islami yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan realitas sosial masyarakat nagari. Temuan ini diharapkan mampu memberikan landasan ilmiah bagi kebijakan keagamaan di tingkat lokal serta memperkaya khazanah studi sosial-keagamaan di Indonesia.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi literatur

Peneliti melakukan penelusuran dan menelaah karya ilmiah orang lain yang di tulis oleh

1. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Skripsi yang ditulis oleh Qaiz Dzulfaqqor pada tahun 2018 dalam realitasnya dilapangan, masyarakat selaku pengguna jasa parkir tidak mendapat karcis hologram berhadiah dalam kondisi yang sebagaimana mestinya. Karcis yang diberikan oleh juru parkir kepada para pengguna jasa parker terkadang dalam kondisi hologram telah di gosok, tidak jarang pula banyak masyarakat awam yang tidak mengerti

akan inovasi dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Sehingga terkadang mereka yang tidak mengerti tidak diberi karcis hologram berhadiah oleh juru parkir. Dengan kata lain terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh juru parkir. Hal ini menibulkan kerugian bagi pihak yang parkir, karena haknnya mendapatkan karcis berhologram telah diambil oleh juru parker dan terkadang orang yang tidak mengerti bahwa tidak diberi karcis hologram oleh juru parkirnnya. (Dzulfaqqor, 2018))

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin. Skripsi yang ditulis oleh Muhimatul Khoiroh pada tahun 2019 dalam realitannya Pertama, konsep keluarga sakinah dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah menekankan pentingnya membangun pondasi keluarga yang kuat melalui pemahaman agama, merancang pernikahan yang kokoh dengan menikah pada usia dewasa, serta mengelola konflik rumah tangga dengan memahami perspektif terhadap konflik dan menerapkan prinsip penyelesaian masalah. Kedua, konsep tersebut sejalan dengan ajaran Islam dalam hal membangun dasar keluarga sakinah, merencanakan pernikahan yang kuat, serta mengatasi konflik keluarga secara bijak. Temuan dari penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.
3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir. Artikel yang di tulis oleh Afiyah & Hadi menyatakan bahwa seorang wanita boleh untuk bekerja di luar rumah, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dan harus didasari dengan izin dari suami. Suami hanya boleh melarang isterinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dijalani sang isteri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya isteri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah,

UIN IMAM BONJOL PADANG

baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya(Afiyah & Hadi, 2022).

4. Diskresi hakim pengadilan negeri dalam putusan perkara perkawinan beda agama (studi komparatif sebelum dan sesudah surat edaran mahkamah agung). Thesis yang di tulis oleh Hassan Musthofa Hannan menyatakan bahwa independensi hakim dalam melakukan interpretasi hukum dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis menghasilkan putusan yang berbeda dalam kasus perkawinan beda agama. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 dalam pencatatan perkawinan beda agama masih belum memberikan kepastian hukum, karena variasi putusan hakim. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perkawinan di Indonesia dan memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan hukum terkait keberagaman agama di Indonesia.
5. implementasi syariat Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus Masyarakat i Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi) artikel yang di tulis oleh Maryani dalam masyarakat sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam membangun keluarga yang baik, misalnya dengan melaksanakan shalat lima waktu, shalat berjamaah, mengingat Allah, dan berdoa dalam suka maupun duka, dan lain-lain. Upaya membangun keluarga yang baik antara suami dan istri dilakukan melalui: menerima kenyataan, saling menyesuaikan diri, memupuk cinta, dan sebagainya. Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi dikategorikan ke dalam "keluarga baik I" yaitu: keluarga yang dibangun berdasarkan pernikahan yang sah, kasih sayang, melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa, membayar zakat wajib, mempelajari dasar-dasar agama, dan memiliki tempat tinggal. Kualitas pernikahan meningkat ketika rumah tangga menerapkan prinsip-prinsip agama. Agama akan menjadi landasan untuk kegiatan yang baik dan mencegah dari kebiasaan atau tindakan buruk. Jika suami dan istri selalu melakukan apa yang diperintahkan Islam,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sebagai akibatnya, setiap masalah dalam keluarga dapat diselesaikan (Maryani, 2021).

6. Upaya pembinaan keluarga sakinah dan dampaknya oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar artikel yang di tulis oleh Yusi Oktavia. KAN Salimpaung aktif berupaya mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah melalui tiga cara: (1) Bimbingan Pra-Nikah (Screening) bagi calon pengantin, (2) menjadikan bimbingan pra-nikah sebagai syarat pengurusan izin nikah oleh tokoh adat (Niniak Mamak), dan (3) bimbingan serta pembinaan pasca pernikahan. Upaya ini berdampak positif, yaitu: (1) memberikan bekal ideal bagi calon pengantin, (2) mempererat silaturahmi dan kekeluargaan, (3) menunjukkan keselarasan antara adat Salimpaung dalam perkawinan dengan syariat Islam, dan (4) memperkuat sinergi antara Penyuluh Agama di KUA dengan tokoh adat (Angku Ampek Pasukuan). Upaya KAN Salimpaung ini selaras dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga bahagia, langgeng, tentram, damai, dan penuh cinta kasih (Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah) (Yusi Oktavia, 2023).
7. Keluarga Sakinah, Mawaddah Perspektif Hukum Islam artikel yang di tulis oleh Samud. Hidup Berpasangan adalah naluri alami semua makhluk hidup, namun hanya manusia yang mampu mengikatnya dalam perkawinan. Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga harmonis, yang dalam Islam dikenal sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Mencapai keluarga *sakinah* bukanlah hal mudah dan memerlukan usaha sadar dari seluruh anggota keluarga, sosialisasi nilai-nilai, bimbingan, dan dorongan untuk menanamkan nilai-nilai pembentukan keluarga *sakinah*. Sayangnya, banyak keluarga masih dilanda konflik yang merusak tatanan keluarga, mulai dari anak-anak hingga lingkungan yang lebih luas. Krisis rumah tangga ini tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga pada kalangan atas, termasuk selebriti. keluarga diharapkan mempunyai kemampuan professional untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengantisipasi perilaku keseluruhan anggota keluarga yang terdiri dari berbagai kualitas emosional dan kepribadiannya, serta konseling kelurga dapat mengarahkan dengan melakukan pembiasaan prilaku sehari-hari berdasarkan ajaran agama agar menjadi keluarga yang bertaqwa, posotif produktif dan mandiri melalui relasi individu dan system keluarga yang didasarkan ajaran Islam serta dapat mewujudkan pungsi-pungsi yang ada dalam keluarga, agar keluarga terhindar dari berbagai masalah (Samudera & Prayuda, 2021).

8. Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro artikel yang di tulis oleh Firmansyah, Tarmizi menyatakan bahwa dalam hal ini secara umum pemahaman masyarakat Yosorejo mengenai sakinah mawadah warahmah sudah cukup baik. Pemahaman mereka sudah mengarah pada keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Sedangkan aktualisasinya dilakukan melalui empat cara, yakni: menjaga kualitas ibadah keluarga; menanamkan akhlak terpuji kepada anak; saling memotivasi antar anggota keluarga; dan menerapkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam (Parasetiani, 2022).
9. Pandangan *jama'ah majelis ta'lim* Tentang keluarga sakinah (studi terhadap majelis ta'lim al-abror Dusun Gendeng Kelurahan Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta skripsi yang di tulis oleh Alief Akbar Musaddad. Salah satu tujuan utama perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhipetunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagiaatau yang disebut dengan keluarga sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Membina rumah tanggayang sakīnah bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memilikibekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak dan moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalamrumah tangga. Majelis Ta'lim al-Abror merupakan lembaga sosial keagamaan yang ada diKelurahan Baciro

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dan mempunyai misi khususyang berupaya untuk membentuk ketentraman hidup antara hubungan suami isteri sebagaipasangan, suami isteri sebagai orang tua terhadap anak dan anggota keluarga denganlingkungan masyarakat. Keragaman perspektif mengenai keluarga sakinah ditemukan di kalangan jamaah Majelis Ta'lim al-Abror, ditandai perbedaan dan persamaan pandangan antar pengurus, ustadz, serta anggota. Meski beragam, perbedaan tersebut tidak bertentangan karena masih sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam—yakni pemenuhan fungsi biologis, psikologis, edukatif, religius, sosiologis, protektif, dan ekonomi. Setiap pendapat jamaah bersumber dari al-Qur'an dan hadis, menunjukkan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Secara paralel, majelis ta'lim ini aktif membangun karakter jamaah sebagai pribadi yang: (1) muhsin (berbuat baik) dengan sikap moderat, (2) mu'min yang demokratis, dan (3) muslim yang diplomatis (Liulinnuha, 2014).

10. Kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut ulama kontemporer Thesis yang di tulis oleh Muhammad Fadhil. kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah masing-masing ulama di Indonesia tidak memiliki kesepakatan, kpara ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. terlepas belum adanya kesepakatan (I'jma) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapannya. Bahwasannya ada beberapa aspek poin kesamaan kriteria sakinah mawaddah warahmah, seperti: Memilih pasangan, memupuk rasa kasih sayang, dan musyawarah. Dalam hal ini, ada juga beberapa aspek poin kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda secara nilai dan makna yaitu hal yang menjadi titik fokus dalam kriteria seperti: Quraish Shihab, kesetaraan dalam rumah tangga, antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan lahiriyah, serta tidak ada tekanan bathiniyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal

UIN IMAM BONJOL PADANG

itu sempurna xiv maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta. Al Yasa' Abubakar, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu, terlihat bahwa upaya mewujudkan keluarga sakinah menjadi perhatian penting dalam kajian sosial-keagamaan, baik dari perspektif peran penyuluh agama maupun dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Qaiz Dzulfaqqor (2018) menyoroti peran Penyuluh Agama Islam dalam membimbing masyarakat, khususnya dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Ia menunjukkan bahwa keberadaan penyuluh agama sangat penting dalam memberikan edukasi, konsultasi, dan advokasi kepada masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan teknis dan struktural. Sementara itu, penelitian Muhimatul Khoiroh (2019) mengkaji secara mendalam konsep keluarga sakinah dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* yang menjadi bahan bacaan mandiri calon pengantin. Penelitian ini mengelaborasi bahwa konsep keluarga sakinah meliputi pondasi religius yang kuat, kesiapan usia dewasa dalam menikah, serta kemampuan mengelola konflik secara bijak

Berbeda dengan penilitian di atas, maka penelitian ini membahas tentang " Pandangan Majelis Ulama Nagari Tentang Penerapan Syariat Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Di Kenagarian Gunung Rajo"

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7 Landasan Teori

1. 7. 1 Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum berlaku untuk seluruh makhluk Allah swt. Yang merupakan suatu jalan yang diberikan Allah swt kepada makhluknya supaya dapat berkembang biak dan melestarikan keturunannya dengan cara yang halal. Pernikahan ini merupakan pintu sakral yang mesti dimasuki setiap manusia untuk membentuk suatu keluarga. Islam sangat peduli terhadap keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal yang akak membentuk suatu masyarakat yang lebih luas (Haerul Azmi et al. , 2022).

1.7.2 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Dengan adanya pernikahan manusia dapat berlaku sebagai suami, isteri sehingga dapat meneruskan keturunannya dengan jalan yang sah. Pernikahan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur‟an dan Hadist. Berdarkan surah an-nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

UIN IMAM BONJOL PADANG

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini mengandung beberapa pesan penting terkait pernikahan dalam Islam. Pertama, Allah memerintahkan secara aktif agar orang-orang yang belum menikah, baik dari kalangan keluarga sendiri maupun hamba sahaya (pada masa dahulu), segera dinikahkan. Ini

menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perintah yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, yang memerlukan peran serta masyarakat untuk membantu mewujudkannya (Anam, 2019). Kedua, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kesucian dan ketenteraman hidup, serta sebagai benteng pelindung dari perbuatan maksiat. Ketiga, ayat ini juga memberikan janji dan jaminan dari Allah bahwa bagi mereka yang ingin menikah namun khawatir akan kemiskinan, Allah akan mencukupkan kebutuhan mereka dari karunia-Nya yang luas. Terakhir, ditegaskan pula bahwa Allah Maha Luas rezeki-Nya dan Maha Mengetahui segala kebutuhan hamba-Nya, sehingga ketaatan kepada-Nya termasuk dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat akan mendatangkan keberkahan dan kecukupan dalam hidup.

1.7.3 Pengertian Keluarga Samawa

Keluarga SAMAWA merupakan singkatan dari Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, yaitu konsep keluarga ideal dalam Islam yang mengedepankan ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang dirahmati oleh Allah SWT. Secara terminologis, keluarga SAMAWA adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan, sehingga melahirkan suasana damai (sakinah), diliputi cinta mendalam antar anggota keluarga (mawaddah), serta penuh dengan kasih sayang yang tulus dan abadi (rahmah) (Yusi Oktavia, 2023). Dalam keluarga SAMAWA, hubungan antara suami, istri, dan anak-anak dijalankan berdasarkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan saling menghormati, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep ini merupakan tujuan utama pernikahan dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang sebagai fondasi kehidupan keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.7.4 Kriteria Keluarga SAMAWA

Menurut Chadijah, (2018) dalam Islam, keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (SAMAWA) adalah cita ideal dari rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah SWT. Kriteria-kriteria keluarga SAMAWA meliputi:

1. Landasan Iman dan Takwa

   Keluarga SAMAWA dibangun atas dasar keimanan kepada Allah dan ketakwaan dalam menjalani kehidupan. Suami istri menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam setiap aspek rumah tangga.

2. Adanya Ketenangan dan Kedamaian (Sakinah)

   Rumah tangga menjadi tempat beristirahat secara lahir dan batin, penuh rasa aman, nyaman, dan damai. Setiap anggota keluarga merasa diterima dan dicintai.

3. Tumbuhnya Cinta dan Kasih Sayang (Mawaddah wa Rahmah)

   Hubungan suami istri dilandasi cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) yang saling memberi, bukan menuntut. Ini tercermin dalam saling membantu, menghibur, dan menjaga perasaan masing-masing.

4. Komunikasi yang Baik dan Saling Menghargai

   Anggota keluarga mampu berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Tidak ada dominasi sepihak, melainkan musyawarah dalam mengambil keputusan.

5. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab yang Adil

   Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sedangkan istri menjadi pendamping dan pengatur rumah tangga. Keduanya saling melengkapi sesuai dengan fungsi masing-masing secara adil.

6. Kesabaran dalam Menghadapi Ujian dan Konflik

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setiap rumah tangga pasti menghadapi ujian. Keluarga SAMAWA menghadapinya dengan sabar, tidak mudah menyerah, dan berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang santun dan bijak.

7. Konsisten dalam Beribadah dan Berdoa Bersama

Suami istri dan anak-anak menjaga ibadah bersama, seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan berdoa agar Allah senantiasa memberkahi keluarga mereka.

1.7.5 Pandangan Majelis Ulama Nagari/ Desa

Penerapan syariat Islam dalam ranah kehidupan berkeluarga merupakan fondasi utama bagi terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah* (tenang, penuh cinta, dan rahmat). Majelis Ulama Nagari/Desa, sebagai representasi ulama dan cendekiawan agama di tingkat komunitas lokal, memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai syariat tersebut. Pandangan mereka tidak hanya terbatas pada aspek fiqh (hukum Islam) semata, melainkan juga mencakup dimensi akhlak, sosial, dan psikologis yang relevan dengan dinamika keluarga.

1. Landasan Normatif dan Filosofis

Majelis Ulama Nagari/Desa memandang bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter individu dan keberlangsungan umat. Oleh karena itu, penerapan syariat Islam dalam keluarga dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Landasan normatif ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit maupun implisit mengatur tentang hubungan suami istri, hak dan kewajiban anggota keluarga, pendidikan anak, serta penyelesaian konflik. Secara filosofis, Majelis Ulama Nagari/Desa meyakini bahwa syariat Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup aspek dunia dan akhirat. Penerapannya dalam keluarga tidak hanya bertujuan untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mencapai kebahagiaan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Konsep *sakinah mawaddah warahmah* dipahami sebagai manifestasi dari rahmat Ilahi yang dianugerahkan kepada keluarga yang berpegang teguh pada ajaran agama.

2. Pilar Pilar Syariat Dalam Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

   Pandangan Majelis Ulama Nagari (MUNA) terhadap penerapan syariat Islam dalam kehidupan keluarga sangat menekankan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu fokus utamanya adalah pelaksanaan pernikahan yang sah menurut syariat, mencakup pemenuhan rukun dan syarat seperti pemilihan pasangan yang saleh/salehah, keberadaan mahar, wali, dan saksi, serta niat pernikahan sebagai ibadah, bukan semata pemenuhan hawa nafsu. Selain itu, Majelis Ulama memberikan perhatian besar terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Suami wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan, mendidik anak, serta taat kepada suami dalam kebaikan. Dalam hal pendidikan anak, MUNA menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan aqidah, ibadah, akhlak, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Komunikasi dalam keluarga juga menjadi sorotan penting, di mana anggota keluarga diimbau untuk menjaga adab berbahasa, saling menasihati, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah secara Islami. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga, MUNA mendorong penyelesaian yang mengacu pada nilai-nilai syariat, mulai dari nasihat pribadi, mediasi oleh pihak ketiga, hingga perceraian sebagai jalan terakhir, dengan tetap menjaga keadilan dan hak-hak masing-masing pihak. Pendekatan ini menggambarkan betapa syariat Islam dapat diaplikasikan secara kontekstual dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah masyarakat lokal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8 Metode Penelitian

1. 8. 1 Jenis Penelitias

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field research). Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenispenelitian karena dalam memperoleh data yang dibutuhkan, perlu pelaksanaan langsung ke lapangan. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah di Kenagarian Gunung Rajo.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Supaya memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

1.8.2.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara langsung guna mendapatkan sebuah informasi tentang apa yang diteliti. Jenis yang digunakan yaitu wawancara secara semi terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum nya. Objek yang diwawancarai yaitu masyarakat yang Sudah Menikah Di Wilayah Kenagarian Gunung Rajo dan pihak majelis Ulama Nagari di Kenagarian Gunung Rajo Serta Para Niniak Mamak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.2.2 Dokumentasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti, dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara mengamati langsung bagaimana pandangan majelis ulama nagari tentang penerapan syariat Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kenagarian Gunung Rajo.

1.8.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah data tertulis atau cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti

yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dari penerangan pengetahuan dan bukti seperti foto-foto masyarakat dan Kantor majelis Ulama Nagari.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan yang penulis kumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apaadanya. Selain itu penulis juga menggunakan analisis isi *(contect analisis)* yaitu upaya kita menganalisis konsep-konsep yang umum baik itu Al-Qur'an dan Hadist Nabi dan pendapat dari ulama.

UIN IMAM BONJOL
PADANG